



PUTUSAN

Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Sani Nasution als Agus
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/16 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Maslon Siahaan als Balot
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/28 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pukat 8 Mandala Kel. Bantan Kec. Medan tembung, Kota Medan, Sumatera Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** dalam **Dakwaan Tunggal**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah DVD merk Akira adalah barang yang tersangka curi, dan 1 (Satu) Unit Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian **Dirampas Untuk dimusnahkan**.
 - Uang sebesar Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan barang-barang yang berhasil dicuri **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya ,menerangkan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Mereka terdakwa I **AGUS SANI NASUTION ALS AGUS secara bersama-sama dengan terdakwa II MASLON SIAHAAN ALS BALOT** Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Diancam Karena Pencurian, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih:”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot sedang berada di pinggir Rel Kereta Api Mandala By Pass dan bertemu dengan Ion (belum tertangkap) dan Ai Sinaga (belum tertangkap) dan Kiki (belum tertangkap), kemudian terdakwa I, terdakwa II, ion dan Ai Sinaga bercerita-cerita bahwa Ion dan Ai Sinaga telah berhasil merusak gembok rumah/ruko rumah milik saksi korban dan berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Danny Surya Sagala dirumahnya yang berada di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat bahwa gembok rumah/ruko tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk dan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) sesampainya di lantai 2 terdakwa I dan terdakwa mengambil barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Pinggir Rell kereta api mandala By Pass, lalu tiba-tiba datang saksi Rahmat Ridowan Rangkuti dan saksi Charli Besario L Tobing yang merupakan anggota polisi Polrestabes medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala, yang mana-barang-barang tersebut berhasil terdakwa I dan terdakwa II jual kepada Udin, dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Danny Sagala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara terhadap barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus secara bersama-sama dengan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot .

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban ketahui pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan saksi korban mendapat kabar bahwa rumah saksi korban sudah dibongkar dan gembok pagar rumah saksi korban

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn



dibongkar dan hilang lalu saksi korban mengecek kedalam rumah saksi korban dan benar barang-barang didalam rumah saksi korban sudah hilang berupa 1 (satu) buah Meteran Air, 2 (dua) unit Genset Listrik, Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 (enam) buah, Printer 2 (dua) buah, VCD 1 (satu) buah, DVD 5 (lima) buah, Kunci-kunci pembuka baut 2 (dua) set, Obeng 4 (empat) set, Rice Cooker 2 (dua) buah, Papan PCV CPU komputer 4 (empat) buah, Kabel VGA, Adaptor dan barang elektronik lainnya dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat bahwa gembok rumah/ruko tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk dan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) sesampainya di lantai 2 terdakwa I dan terdakwa mengambil barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Pinggir Rell kereta api mandala By Pass, lalu tiba-tiba datang saksi Rahmat Ridowan Rangkuti dan saksi Charli Besario L Tobing yang merupakan anggota polisi Polrestabas medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala, yang mana-barang-barang tersebut berhasil terdakwa I dan terdakwa II jual kepada Udin;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Syafrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara terhadap barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus secara bersama-sama dengan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot .

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban ketahui pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan saksi korban mendapat kabar bahwa rumah saksi korban sudah dibongkar dan gembok pagar rumah saksi korban dibongkar dan hilang lalu saksi korban mengecek kedalam rumah saksi korban dan benar barang-barang didalam rumah saksi korban sudah hilang berupa 1 (satu) buah Meteran Air, 2 (dua) unit Genset Listrik, Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 (enam) buah, Printer 2 (dua) buah, VCD 1 (satu) buah, DVD 5 (lima) buah, Kunci-kunci pembuka baut 2 (dua) set, Obeng 4 (empat) set, Rice Cooker 2 (dua) buah, Papan PCV CPU komputer 4 (empat) buah, Kabel VGA, Adaptor dan barang elektronik lainnya dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa cara terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut awalnya terdakwa I dan terdakwa II menuju kerumah saksi korban, sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat bahwa gembok rumah/ruko tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk dan menaiki tangga menuju

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 (dua) sesampainya di lantai 2 terdakwa I dan terdakwa mengambil barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Pinggir Rell kereta api mandala By Pass, lalu tiba-tiba datang saksi Rahmat Ridowan Rangkuti dan saksi Charli Besario L Tobing yang merupakan anggota polisi Polrestabes medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala, yang mana barang-barang tersebut berhasil terdakwa I dan terdakwa II jual kepada Udin;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa I **Agus Sani Nasution Als Agus** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berada di pinggir Rel Kereta Api Mandala By Pass dan bertemu dengan Ion (belum tertangkap) dan Ai Sinaga (belum tertangkap) dan Kiki (belum tertangkap), kemudian terdakwa I, terdakwa II, ion dan Ai Sinaga bercerita-cerita bahwa Ion dan Ai Sinaga telah berhasil merusak gembok rumah/ruko rumah milik saksi korban dan berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Danny Surya Sagala dirumahnya yang berada di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban,

- Bahwa sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat bahwa gembok rumah/ruko tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk dan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) sesampainya di lantai 2 terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Pinggir Rell kereta api mandala By Pass, lalu tiba-tiba datang saksi Rahmat Ridowan Rangkuti dan saksi Charli Besario L Tobing yang merupakan anggota polisi Polrestabes medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya para saksi mengintrogasi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV



CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala, yang mana-barang-barang tersebut berhasil terdakwa I dan terdakwa II jual kepada Udin, dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

2. Keterangan Terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot sedang berada di pinggir Rel Kereta Api Mandala By Pass dan bertemu dengan Ion (belum tertangkap) dan Ai Sinaga (belum tertangkap) dan Kiki (belum tertangkap), kemudian terdakwa I, terdakwa II, ion dan Ai Sinaga bercerita-cerita bahwa Ion dan Ai Sinaga telah berhasil merusak gembok rumah/ruko rumah milik saksi korban dan berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Danny Surya Sagala dirumahnya yang berada di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban,
 - Bahwa sesampainya dirumah saksi korban, terdakwa I dan terdakwa II melihat bahwa gembok rumah/ruko tersebut sudah dalam keadaan rusak lalu terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk dan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) sesampainya di lantai 2 terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di Pinggir Rel kereta api mandala By Pass, lalu tiba-tiba datang saksi Rahmat Ridwan Rangkuti dan saksi Charli Besario L Tobing yang merupakan anggota polisi Polrestabes medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya para saksi menginterogasi terdakwa I dan terdakwa II lalu terdakwa I dan terdakwa II mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala, yang mana barang-barang tersebut berhasil terdakwa I dan terdakwa II jual kepada Udin, dan akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah DVD merk Akira adalah barang yang tersangka curi, Uang sebesar Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan barang-barang yang berhasil tersangka curi dan 1 (Satu) Unit Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara terhadap barang-barang berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor milik saksi korban Danny Surya Sagala yang dilakukan oleh terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus secara bersama-sama dengan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot .

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban ketahui pada Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan saksi korban mendapat kabar bahwa rumah saksi korban sudah dibongkar dan gembok pagar rumah saksi korban

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1225/Pid.B/2024/PN Mdn



dibongkar dan hilang lalu saksi korban mengecek kedalam rumah saksi korban dan benar barang-barang didalam rumah saksi korban sudah hilang berupa 1 (satu) buah Meteran Air, 2 (dua) unit Genset Listrik, Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 (enam) buah, Printer 2 (dua) buah, VCD 1 (satu) buah, DVD 5 (lima) buah, Kunci-kunci pembuka baut 2 (dua) set, Obeng 4 (empat) set, Rice Cooker 2 (dua) buah, Papan PCV CPU komputer 4 (empat) buah, Kabel VGA, Adaptor dan barang elektronik lainnya dan atas kejadian tersebut saksi korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi korban mengalami kerugian sebesar seharga Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan, maka menurut Majelis Hakim apabila Para Terdakwa memenuhi unsur lain dalam dakwaan maka unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi;



Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” mengandung pengertian membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai yang dalam perkara ini berupa Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dan yang sebelumnya berada di dalam rumah di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan.

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula menjadi dalam kekuasaan terdakwa bersama teman-temannya, dan barang-barang milik saksi krbn telah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya.

Menimbang, bahwa karena Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dan yang sebelumnya berada di dalam rumah di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan telah berpindah tempat menjadi dalam kekuasaan terdakwa dan teman-temannya dan dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki barang kepunyaan orang lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan



kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa “Melawan Hukum” menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku), sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis seperti yang diuraikan di atas, adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yang sebelumnya berada di dalam rumah di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan dan lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan menjual lalu menggunakan untuk keperluan pribadinya tersebut seolah-olah terdakwa sebagai pemiliknya atau melakukan perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh pemilik, dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dan merugikan pemiliknya, menyebabkan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur ” Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari perbuatan pencurian, dan unsur ini terbukti jika para pelaku ada kesadaran untuk melakukan kejahatan yang secara bersama-sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, yaitu adanya kesepakatan antara Para terdakwa bersama temannya memasuki Rumah yang saat itu dalam keadaan tidak ada orang dan mengambil barang-barang yang berada dalam rumah tersebut.

Menimbang, bahwa bermula Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, pada saat terdakwa dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot sedang berada di pinggir Rel Kereta Api Mandala By Pass dan bertemu dengan Ion (belum tertangkap) dan Ai Sinaga (belum tertangkap) dan Kiki (belum tertangkap), kemudian terdakwa I, terdakwa II, ion dan Ai Sinaga bercerita-cerita bahwa Ion dan Ai Sinaga telah berhasil merusak gembok



rumah/ruko rumah milik saksi korban dan berencana untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Danny Surya Sagala dirumahnya yang berada di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju kerumah saksi korban.

Menimbang, bahwa karena Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dan yang sebelumnya berada di dalam rumah di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan telah berpindah tempat menjadi dalam kekuasaan terdakwa dan teman-temannya dan dengan cara memikul barang-barang tersebut menuju keluar setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil membawa barang-barang tersebut keluar, terdakwa I dan terdakwa II membawa barang-barang tersebut ke tempat botot udin (Belum tertangkap) lalu menjualkan barang-barang tersebut ke Udin seharga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan terdakwa I dan terdakwa II bagi yang mana terdakwa I memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa II memperoleh bagian sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) lalu uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli shabu-shabu dan kebutuhan sehari-hari, sehingga unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur" Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diuraikan diatas, adanya perbuatan terdakwa bersama temannya untuk dapat mengambil barang-barang milik saksi korban Kabel Listrik, Baju-baju Kaos dan Celana, Monitor Komputer 6 buah, Printer 2 buah, VCD 1 buah, DVD 5 buah, Kunci-kunci Pembuka Baut 2 set, Obeng 4 set, Rice cooker 2 buah, Papan PCV CPU Komputer 4 buah, Kabel VGA dan Adaptor dan yang sebelumnya berada di dalam rumah di Jalan Aksara No. 18 Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung, Kota Medan, sehingga unsur "untuk masuk pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah DVD merk Akira adalah barang yang tersangka curi, Uang sebesar Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan barang-barang yang berhasil tersangka curi dan 1 (Satu) Unit Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian.atas barang bukti tersebut akan ditentukan didalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Sani Nasution Als Agus dan terdakwa II Maslon Siahaan Als Balot tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah DVD merk Akira adalah barang yang tersangka curi, dan 1 (Satu) Unit Flasdisk yang berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

- Uang sebesar Rp.22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan barang-barang yang berhasil dicuri **Dirampas untuk negara**

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.